

MESJID WANITA DI SUNGAI LIMAU KABUPATEN PADANG PARIAMAN (Kajian Sejarah Sosial)

Siti Aisyah

(Dosen Fakultas Adab dan Humaniora IAIN Imam Bonjol Padang, Email: aisyah.zar@gmail.com)

Asril

(Dosen Fakultas Adab dan Humaniora IAIN Imam Bonjol Padang, Email: asrilagha@gmail.com)

Abstract

This paper is intended to reveal the existence of a mosque in Sungai Limau, Padang Pariaman, the so-called "female mosque". This naming seems unusual, because the trend of naming mosques usually uses Arabic words. Not just naming, but the mosque is actually being used by women, from its founders, managers, until the congregation. On Friday, the mosque does not conduct Friday prayers, but the congregated noon prayer for women. recently, this mosque holds Friday prayers. Above this reason, it is important to do further study on the mosque. By using historical-sociological approaches, this study reveals that female mosque originated from a house for gathering elderly women to chat, then it turned into the mosque where they pray, study Islam, stay, and do business. This mosque later changed its name to the Female Mosque to deal with the help of an Arab government at the time. Several years after the change of the name of the Female Mosque, there was a transfer of function: the mosque is no longer for women only, but also to the public (men and women)

Key Word: Mosque, Women, Function, Religion, Traditional

LATAR BELAKANG MASALAH

Mesjid merupakan tempat peribadatan umat Islam. Sesuai dengan fungsinya di mesjid dilakukan kegiatan pengabdian kepada Allah berupa sholat, zikir, penimbaan ilmu agama serta pembinaan persaudaraan berupa pengumpulan dan pendistribusian zakat kepada yang berhak menerimannya. Dalam al-Quran dikatakan bahwa orang-orang yang meramaikan mesjid dengan berbagai macam kegiatan peribadatan dipandang sebagai orang yang beriman. Sebagaimana firman Allah menerangkan:

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا
اللَّهَ فَعَسَىٰ أَوْلَىٰكَ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُهْتَدِينَ

"Hanyalah yang memakmurkan mesjid-mesjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk". (QS al-Taubah:18).

Mesjid adalah milik setiap umat Islam. Pelaksanaan ibadah di mesjid tidak dikenal tempat khusus peribadatan buat laki-laki ataupun perempuan, semuanya sama ditempat yang satu, hanya saja ada ijab pembatas antara kaum muslimin dan muslimat. Pada umumnya zaman sekarang mesjid memang lebih difungsikan sebagai sarana tempat beribadah mahdah saja, ketimbang pada zaman Rasulullah yang tidak hanya menfungsikan masjid untuk urusan akhirat saja, namun urusan dunia juga dibicarakan di sana (Gazalba, 22010:3).

Fungsi mesjid zaman sekarang memang lebih difungsikan untuk sarana ibadah mahdah saja, karena untuk membicarakan urusan dunia telah dibangun banyak gedung untuk berbagai urusan tersebut. Padang Pariaman misalnya, sebagai sebuah daerah rantau dari Minangkabau telah mendirikan beberapa buah mesjid yang tentunya telah sesuai dengan aturan adat Minangkabau. Dalam aturan adat Minangkabau sarat sahnya suatu nagari harus memenuhi lima persyaratan yaitu: *Berlebuah, bertepian, berbalai, bermesjid, dan bergelanggan* (Ibrahim, 2013:100). Bagi adat Minang, mesjid merupakan suatu bangunan yang harus ada karena adanya mesjid menjadi salah satu syarat untuk diakuinya sebuah nagari. Dilain pihak menurut syara' mesjid bersifat multi fungsi disamping tempat perhimpunan orang bersidang Jum'at.

Lain halnya dengan daerah Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman, disini terdapat sebuah mesjid yang bernama "Mesjid Wanita". Dari segi namanya terkesan bahwa mesjid ini seolah-olah untuk wanita saja, ternyata begitu diperhatikan mesjid ini juga di fungsikan oleh kaum laki-laki dan wanita. Hanya saja di mesjid ini tidak dilakukan sholat jumat karena sebelumnya mesjid ini merupakan tempat para wanita saja untuk beraktifitas namun setelah tahun 2000 mesjid ini dibuka untuk umum. Jika diperhatikan penamaan mesjid ini menunjukkan jenis atau kelompok, agak berbeda dengan mesjid lain yang cenderung penamaannya terambil dari Asmaulhusna dan kalimat-kalimat *thoiyibah* lainnya seperti: *ar-Rahman, al-Mukmin, al-Jihad, al-Jadid* dan lain-lain. Bila dilihat dari segi jammaah, di mesjid ini pada awalnya hanya di isi oleh kaum perempuan, mulai dari pendiri, pengurus sampai dengan jamaah, semuanya adalah kaum perempuan. Kaum perempuan tersebut tidak saja menfungsikan mesjid sebagai

tempat sholat tapi juga tempat bermalam bagi sebagian ibu-ibu janda dan lansia. Di tempat ini mereka juga ada yang berkarya dengan berbagai usaha disamping juga menambah pengetahuan dari berbagai ilmu.

Dari segi fungsi mesjid ini menarik untuk diteliti, sebab biasanya yang berlaku di Minangkabau surau difungsikan oleh kaum laki-laki untuk bermalam, belajar agama, adat, silat sekaligus tempat memproses mereka sebagai persiapan menuju generasi yang berguna dikemudian hari. Sedangkan mesjid wanita yang sebelumnya juga bernama surau justru difungsikan oleh kaum perempuan lansia untuk mengisi hari-hari tuanya. Padahal bila kita merujuk kepada adat dan agama, perempuan itu lebih baik dia tinggal dan beribadah dirumahnya sendiri ketimbang diluar rumah. Bagi adat Minangkabau perempuan pemilik rumah gadang dan harta pusaka. Sehingga dalam falsafah adat digambarkan sebagai *limpapeh rumah nan gadang, ambun puruak pagangan kunci, pusek jalo kumpulan tali, sumarak dalam nagari, serta nan gadang basa batuah* (Ibrahim, 2013:346). Dalam Falsafah adat Minangkabau menunjukkan bahwa kedudukan perempuan sebagai *limpapeh rumah nan gadang* bahwa wanita itu banyak beraktifitas di rumah sebagai orang yang pertama dilihat di rumah gadang. Namun bagi sebagian jamaah mesjid wanita di Sungai Limau mereka tidak menunjukkan aktifitas dalam rumahnya sendiri-sendiri malahan di sebuah mesjid secara bersama-sama

Ditinjau dari segi hadis Rasulullah menganjurkan bahwa yang terutama sekali pengisi mesjid itu adalah kaum laki-laki, sementara kaum wanita hanya dibolehkan untuk datang ke mesjid sepanjang tidak menimbulkan fitnah. Apabila didirikan sholat berjama'ah maka yang bertindak sebagai imamnya adalah laki-laki, apalagi bila dalam salat jum,at maka yang dianjurkan untuk melaksanakannya juga kaum

laki-laki. Sementara kaum perempuan itu lebih baiknya ia sholatnya dirumahnya masing-masing, sebagaimana sabda Rasulullah:

عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا تمنعوا نساءكم المساجد و لهن بيوتهن خير
Dari Ibnu Umar r.a., bawasanya Rasulullah s.a.w. pernah bersabda: "Janganlah kamu larang isteri-isteri mu (pergi shalat ke) masjid, namun (shalat) di rumah mereka lebih baik" (Hadis Shohih Ibnu Khuzaimah)

Keberadaan mesjid wanita di Sungai limau memang satu-satunya di Sumatera Barat, akan tetapi bila dilihat dibagian pulau Jawa maka terdapat pula beberapa buah mesjid wanita seperti yang diungkapkan oleh G.F. Pijper dalam penelitiannya berjudul "*Pragmenta Islamica, beberapa studi mengenai sejarah Islam di Indonesia awal abad ke XX*". Dalam buku ini ia menerangkan tentang keberadaan beberapa buah Mesjid Wanita di kampung Kauman Yogyakarta (Pijper, 1987:1-4). Ia juga mengungkapkan perihal sejarah berdiri sampai kepada jamaah dan pengelola mesjid wanita tersebut dan hukum wanita melaksanakan shalat di mesjid. Menurutnya mesjid wanita di Kauman ini semuanya dikelola dan difungsikan oleh kaum wanita dibawah pengaruh organisasi Aisyiah anak cabang dari organisasi Muhammadiyah Yogyakarta. Bila kita lihat keberadaan Mesjid Wanita Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman, kelihatanya ada persamaannya dengan mesjid wanita di Kampung Kauman, yaitu sama-sama dikembangkan oleh wanita-wanita Aisyiah, tetapi dari fungsinya tidak terdapat ada perubahan.

Berangkat dari uraian di atas dapat dikemukakan beberapa alasan kenapa masjid ini layak untuk diteliti. *Pertama*, dari segi penamaan mesjid wanita adalah nama yang tidak lazim bagi nama sebuah mesjid. *Kedua*, yang lebih penting dan menarik sekali untuk diteliti adalah dari

segi fungsi. Mesjid yang pada awalnya bernama surau difungsikan oleh kaum wanita dalam berbagai fungsi kemudian setelah berubah nama menjadi mesjid justru fungsi awalnya menjadi hilang, mesjid digunakan untuk umum tidak lagi dikhususkan untuk kaum wanita. Padahal, bila dilihat secara umum setiap surau di Minangkabau semuanya difungsikan oleh anak-anak lelaki dalam bermalam dan menuntut ilmu.

Penelitian ini membahas tentang "Keberadaan Mesjid Wanita di Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman (Tinjauan Sosial Historis)", dengan sub bahasan: *Pertama*, bagaimana sejarah berdirinya mesjid wanita di Sungai Limau. *Kedua*, bagaimana posisi wanita sebagai pengelola mesjid menurut pandangan agama dan adat dalam masyarakat Sungai Limau. *Ketiga*, mengapa terjadi perubahan fungsi dalam aktifitas mesjid wanita di Sungai limau. Sementra itu yang berhubungan dengan lingkup pembahasan dari segi waktu dimulai dari tahun 1926, karena dianggap sebagai tahun permulaan berdirinya mesjid dan akhir penelitian sampai tahun 2000 dikarenakan pada tahun ini terjadinya peralihan fungsi dari mesjid khusus untuk wanita ke mesjid yang dimanfaatkan oleh kalangan umum.

METODE PENELITIAN

Dalam menyelusuri pengalihan di atas maka digunakan metode kualitatif dengan berpedoman kepada langkah-langkah penelitian kualitatif Imam Gunawan (2013:108-110) yang diambilnya dari rancangan Sugiono meliputi tiga tahap utama yaitu: Tahap *deskripsi*, tahap *reduksi*, tahap *seleksi* yang dijabarkan dalam tujuh langkah penelitian kualitatif yaitu: mengidentifikasi masalah, pembatasan masalah, penetapan focus penelitian pengumpulan data, pengolahan dan pemaknaan

data, pemunculan teori dan pelaporan hasil penelitian. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan *historis-sosiologis*. Pendekatan ini ditempuh agar bisa menguji dan menganalisa secara kritis terhadap rekaman peristiwa masa lampau, hingga dapat menemukan data yang otentik dan dipercaya. Proses pendekatan ini meliputi empat langkah kerja, yaitu: pertama *heuristic*, mengumpulkan sumber-sumber tertulis berupa surat atau dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, sumber-sumber tersebut berasal dari surat-surat atau dokumen mesjid dan buku-buku atau hasil penelitian orang lain yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti. Di samping itu juga diperoleh melalui wawancara terhadap pengurus mesjid, jamaah, tokoh-tokoh masyarakat dan semua masyarakat yang dianggap paham dengan permasalahan yang diteliti. Kedua, verifikasi atau kritik sumber, memilah-milah sumber yang didapat sambil mempertanyakan akan kebenaran sumber tersebut. Ketiga, interpretasi yaitu menafsirkan data yang telah diuji akan kebenarannya. Keempat, melakukan penulisan hingga terciptalah suatu karya tentang Masjid Wanita. Pendekatan sosiologis digunakan untuk melihat perubahan fungsi pada Mesjid Wanita

tersebut sehubungan dengan proses transformasi yang dapat menimbulkan perubahan dalam masyarakat (Kartodirjo, 1993:160). Begitu pula dengan keberadaan kaum wanita di tengah-tengah sosial kemasyarakatan serta melihat perubahan fungsi dalam memfungsikan mesjid.

KONDISI GEOGRAFIS SUNGAI LIMAU

Wilayah Sungai Limau adalah salah satu kecamatan yang terdapat di Kabupaten Padang Pariaman. Kecamatan ini terdiri dari empat nagari, yaitu: Nagari Pilubang, Nagari Koto Tinggi, Nagari Kuranji Hilir dan Nagari Guguak Tinggi. Mesjid wanita yang diteliti terdapat di kenagarian Kuranji Hilir, Korong Sungai Limau. Agar lebih mengenal daerah yang akan diteliti maka akan difokuskan melihat geografis kenagarian Kuranji Hilir dalam lingkungan Kecamatan Sungai Limau. Nagari ini terletak pada ketinggian 7 sampai 500 m dari permukaan laut, dengan luas daerah 25, 74 hektar. Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir, Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Pilubang, Sebelah Barat berbatasan dengan Samudra Hindia sedangkan sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Kuranji Hulu (www.nagarikuranjihilir.co.cc).



Foto Satelit Nagari Kuranji Hilir Kecamatan Sungai Limau Padang Pariaman

Diwilayah Nagari Kuranji Hilir, terdapat delapan korong. Korong Lohong, Korong Parak Karambia, Korong Koto Pahu, Korong Padang Bintungan, Korong Padang Olo, Korong Lamapanjang, Korong Sungai Paku dan Korong Sungai Limau. Nagari ini memiliki 2084 penduduk dengan mata pencaharian mayoritas petani dan nelayan. Bila dilihat tentang keberadaan tempat ibadah, maka di Nagari Kuranji Hilir terlihat cukup banyak sarana tempat ibadah. Terdapat 15 buah mesjid dan 85 buah musalla/surau, sementara Mesjid Wanita dalam data kenagariaan tidak dikategorikan sebagai sebuah mesjid namun dianggap sebuah musalla. Pernyataan ini dibuktikan dengan jumlah mesjid yang terdapat di Korong Sungai Limau hanya disebutkan satu mesjid saja, padahal jika dilihat dari penamaan tempat ibadah terlihat dua tempat ibadah yang bernamakan mesjid yaitu Mesjid Raya dan Mesjid Wanita.

SEJARAH BERDIRINYA MESJID WANITA DI SUNGAI LIMAU

Mesjid Wanita adalah salah satu nama mesjid yang terdapat di kecamatan Sungai Limau. Dilihat dari segi penamaan, mesjid ini mempunyai nama yang berbeda dengan mesjid lainnya. Berdasarkan keterangan Rosmaida, dapat diketahui bahwa pada mulanya mesjid wanita berawal dari sebuah rumah milik Uci Maryam. Ia seorang wanita terpendang memiliki tanah yang luas dan beberapa buah rumah. Mesjid wanita sebelumnya adalah salah satu rumah yang dimiliki Uci Maryam. Sebelum bernama Mesjid Wanita, rumah tersebut dijadikan tempat berkumpul para ibu-ibu. Sekitar tahun 1926 rumah tersebut telah digunakan sebagai tempat berkumpul para kaum wanita yang lanjut usia. Pada umumnya,

wanita yang berkumpul di rumah ini terdiri dari wanita-wanita yang sudah janda. Disini, mereka bercengrama dengan sesama bahkan sambil mengisi waktu kosong ada pula diantara mereka yang menyibukan diri dengan membuka usaha dagangan makanan seperti ada yang membuat *limpiang*, gorengan, *rakik maco*, *onde-onde* dan lain-lain.

Kelihatanya, di surau ini berjalan dua keseimbangan antara mencari kebahagiaan dunia dengan mengumpulkan bekal untuk kebahagiaan akhirat kelak. Hal ini sejalan kiranya dengan apa yang diungkapkan oleh HM. Syafaat dalam bukunya *Islam Agamaku*, bahwa Islam tidak pernah mengajak manusia untuk meninggalkan dunia, akan tetapi berbuat yang seimbang dan serasi, dan tidak lupa hanya dengan kehidupan dunia melulu hingga melupakan Tuhan. Ingat kepada tuhan, dapat dicampurkan dengan menikmati pemberian-pemberian Allah di muka bumi ini (Syafaat, 1973:85).

Sebagaimana penuturan Hj. Rosda, wanita-wanita yang bermalam di surau terdiri dari ibu-ibu yang sudah janda, atau ibu-ibu yang ditinggal suami. Ada yang suaminya sudah meninggal, ada yang pergi berdagang dan ada juga yang pergi kerumah istrinya yang lain. Selain itu ada juga para ibu-ibu yang bersuami mereka juga ikut bermalam di surau. kedatangan mereka ke sana dengan alasan karena jenuh di rumah, lalu mereka ikutan pergi kesurau untuk beberapa hari, namun beberapa hari kemudian, mereka pulang kembali ke rumah mereka masing-masing. Ditempat ini, para lansia sibuk dengan aktivitas mereka masing-masing, tapi begitu waktu sholat masuk, mereka melaksanakan salat di sana. Begitu lah kegiatan yang mereka lakukan sepanjang waktu. Awalnya beberapa orang di antara mereka setiap waktu salat mereka melakukan kegiatan sholat berjamaah.

Lama-kelamaan diikuti oleh ibu-ibu lain yang tidak ikut bermalam di surau, mereka ikut sholat berjamaah namun selesai sholat sebagian ada yang langsung pulang dan ada pula yang duduk-duduk sesaat sambil bercerita masalah agama yang diarahkan oleh orang yang lebih faham ilmu agama di antara mereka.

Seiring berjalannya waktu, sebagaimana ditambahkan Hj. Pratiwi, rumah yang tadinya tempat berkumpul para ibu lansia, kemudian berubah menjadi surau dengan nama Surau *Induak-induak* (surau kaum ibu-ibu). Surau ini hanya dipakai oleh kaum perempuan, mulai dari kegiatan beribadah, imam, jamaah sampai kepada pengelola dan pengurusnya semuanya dari kalangan wanita. Dalam surau disediakan juga kamar sebagai tempat penginapan wanita-wanita yang ingin bermalam. Bila dilihat dari segi bentuk maka tidak jauh berbeda dengan rumah biasa, ada kamar mandi, wc, dapur dan ruangan lepas yang digunakan sebagai tempat khusus sholat kaum wanita. Sementara itu, kaum lelaki mengerjakan sholat di mesjid yang berdekatan dengan surau ini. Menurut ibu Pratiwi mantan ketua Mesjid Wanita dan juga alumni dari Diniyah Putri, bahwa salah satu yang melatar belakangi keinginan para ibu-ibu tersebut untuk beribadah dengan sesama mereka di surau adalah ungkapan beberapa hadist Rasulullah yang mengatakan bahwa perempuan itu lebih baik sholatnya di rumah dari pada di mesjid.

Rumah yang sudah berubah menjadi surau, berangsur-angsur diperbaiki sesuai kebutuhan. Mulanya masih berbentuk surau kayu beratap rumbia. Untuk ruang salat berjamaah dibuat agak luas, agar bisa memuat jama'ah yang banyak. Setiap hari ada kegiatan sholat berjamaah sebagaimana di surau lainnya. Setiap hari kamis malam, ada kegiatan wirid dengan mendatangkan

guru. Satu hal yang membedakan Mesjid Wanita dengan surau-surau yang lain adalah mendirikan salah zuhur berjama'ah pada waktu sholat jum'at. Ketika kaum laki-laki melaksanakan sholat jum'at di mesjid Raya, maka di mesjid wanita dilaksanakan sholat zuhur berjama'ah

Pada tahun 1970 terjadi banjir besar, sehingga surau *induk-induak* mengalami kerusakan yang cukup parah. Kemudian secara berangsur-angsur surau tersebut dibangun kembali melalui dana swadaya masyarakat. Surau itu dibangun secara permanen dan selesai tahun 1989. Setelah mendapatkan bantuan dari pemerintahan Mesir, sebagaimana dikatakan Rosmida, surau kemudian dibangun secara permanen. Begitu mendapatkan bantuan untuk pembangunan, Surau *Induak-induak* berganti nama menjadi Mesjid Wanita.

Perubahan dari surau ke mesjid ini berawal dari usaha salah seorang cucu dari Uci Maryam, yaitu Jalaluddin. Ketika itu, ia menjabat sebagai duta besar Indonesia di Mesir. Pada saat ia pulang kampung tahun 1989, ia menyarankan kepada pengurus surau untuk membuat proposal agar mendapatkan bantuan untuk pembangunan surau dari pemerintahan Mesir. Setelah dibuat proposal berdasarkan petunjuk Jalal, maka proposal tersebut dibawa langsung oleh Jalal ketika ia kembali ke Mesir. Akan tetapi bantuan dari Mesir tersebut tidak sampai ke surau *induk-induak*. Padahal menurut informasi dari Jalal, bantuan itu telah turun oleh pihak Mesir, tapi tidak ada diterima oleh pengurus surau. Setelah diselidiki, ternyata bantuan atas nama surau *induk-induak* tersebut ternyata diberikan kepada Mesjid Raya yang berlokasi tidak jauh dari surau tersebut. Kesalahpahaman ini terjadi karena setiap bantuan yang datang dari pemerintahan Mesir selalu dialamatkan untuk mesjid Korong Sungai Limau, sementara di Korong ini cuma ada satu mesjid yaitu Mesjid Raya.

Ketika Jalaluddin mendapat berita bahwa bantuan tersebut tidak sampai, lalu ia menyarankan agar membuat kembali proposal dengan mengganti nama surau menjadi Mesjid Wanita. Setelah mengganti nama dalam proposal dengan Mesjid Wanita, maka surau itu mendapat bantuan dari Mesir. Bantuan tersebut tepat disalurkan oleh pemerintahan Padang Pariaman ke surau *indua-induak*. Semenjak bantuan didapatkan, mulai saat itu surau *induak-induak* berubah namanya menjadi Mesjid Wanita.

PANDANGAN AGAMA TERHADAP WANITA SEBAGAI PENGURUS MASJID

Wanita dalam agama Islam menempati posisi yang sama dengan laki-laki. Perbedaan antara mereka itu adalah pelaksanaan amal mereka di sisi Allah. Pandangan ini dapat dilihat dari asal kejadian manusia yang diciptakan Tuhan. Al-Quran menjelaskan posisi perempuan itu terdapat dalam surat al-Hujarat ayat 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ
عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Berbicara tentang pandangan agama terhadap wanita, tentu juga menyinggung tentang hak-hak wanita dalam menjalani kehidupan. Sesungguhnya laki-laki dan wanita itu mempunyai hak sesuai dengan yang diusahakannya. Firman Allah:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى

بَعْضِ الرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ
مِمَّا كَسَبْنَ

“Bagi lelaki dianugrahkan hak (bagian) dari apa yang diusahakannya, bagi perempuan dianugrahkan hak (bagian) dari apa yang diusahakannya. (QS An-Nisa: 32)

Mengelola mesjid adalah suatu pekerjaan yang mulia disisi Allah, karena mesjid merupakan rumah Allah. Ditempat ini dikumandangkan ayat-ayat Allah, tempat bersujud dan mengagungkan Allah. Bila tiada yang mengelola maka mesjid tidak akan bisa berjalan sesuai fungsinya. Oleh karena itu, mesjid harus dikelola oleh orang-orang yang betul-betul taat dan mengerti tentang fungsi mesjid itu. al-Quran menyebutkan fungsi mesjid antara lain sebagaimana firman-Nya:

فِي بُيُوتٍ أُذِنَ لِلَّهِ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ
يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ (رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ
تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ
الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ

“Bertasbihlah kepada Allah di mesjid-mesjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya di dalamnya pada waktu pagi dan petang, orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan, dan tidak pula oleh jual beli, atau aktivitas apapun dari mengingat Allah, dan dari mendirikan sholat, membayarkan zakat, mereka takut pada suatu hari yang dihari itu hati dan penglihatan menjadi guncang. (QS An-Nur 36-37)

Ayat di atas telah menjelaskan bagaimana fungsi mesjid yang tidak hanya sekedar untuk tempat sholat, tetapi jauh dari itu mesjid berfungsi untuk segala bentuk aktivitas manusia yang mencerminkan kepatuhan kepada Allah Swt. Perihal siapa pengelolanya tidak ada nas secara jelas menunjukkan apakah harus laki-laki atau boleh perempuan, namun melalui beberapa hadis yang telah dituliskan di atas sudah terang bagi kita

bahwa bagi perempuan itu lebih baik ibadahnya di rumahnya dari pada sholat di mesjid.

M. Quraish Shihab (2003:303-318) menjelaskan dalam bukunya *Wawasan aal-Quran* bahwa hak dari wanita itu berada di luar rumah, hak dan kewajiban menuntut ilmu dan hak dalam bidang politik. Selain itu dalam berpergian keluar rumah, seorang wanita itu dibolehkan asal ada izin dari suaminya. Hadis ini adalah hadis Abdullah ibn Umar r.a, dia berkata:

“Aku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda, ‘Janganlah kalian melarang wanita-wanita kalian yang hendak pergi ke masjid apabila mereka minta izin pada kalian,’ dalam riwayat lain beliau bersabda, ‘Janganlah kalian melarang wanita-wanita yang hendak meramaikan (dengan shalat, berzikir, membaca al-qur’an, dan ibadah-ibadah lainnya) masjid-masjid Allah. (H.R Bukhari dan Muslim)

Sebahagian ulama menafsirkan bahwa hadis tersebut tertuju kepada wanita yang masih muda dan segar karena diketakuti akan menimbulkan fitnah bila bercampurnya laki-laki dengan wanita. Melalui pandangan ayat dan hadis-hadis rasulullah di atas dapat dipahami bahwa keberadaan Mesjid Wanita di Sungai Limau, yang diisi oleh para wanita-wanita lansia adalah suatu terobosan yang perlu dilestarikan, karena ini suatu tempat yang khusus untuk peribadatan perempuan yang tidak bercampur peribadatannya dengan kaum lelaki, sehingga tidak akan menimbulkan fitnah.

Kalau kita lihat dalam urusan bermasyarakat, wanita juga mempunyai kewajiban mengajak kepada amal makruf nahi mungkar. Wanita muslimah adalah mempunyai kedudukan dan hak yang hampir sama dengan laki-laki. Sebagai pasangan dari kaum laki-laki, wanita muslimah harus bekerja sama dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Namun kegiatan tersebut tidak meninggalkan tugasnya sebagai istri dari suami dan ibu dari anak-anaknya. Dalam surat At-Taubah ayat 71 Allah berfirman:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ
يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Quraish Shihab menafsirkan antara laki-laki dan wanita harus saling bekerja sama dan saling bantu-membantu dalam urusan menyuruh mengerjakan yang makruf dan mengerjakan melarang dari perbuatan yang mungkar. wanita muslimah juga berkewajiban mengikuti perkembangan masyarakat. Sebagai wanita muslimah harus mampu melihat dan memberi saran atau nasihat dalam berbagai bidang kehidupan (Fauzan, 2007:315). Hal ini juga diperkuat dengan sabda Nabi Saw. yang berbunyi, *Barangsiapa yang tidak memperhatikan kepentingan (urusan) kaum Muslim, maka ia tidak termasuk golongan mereka.* Sebagai wanita muslimah yang berpengetahuan sudah seharusnya peduli dalam urusan kaumnya, baik itu dalam urusan pendidikan maupun dalam urusan pembangunan masyarakat.

Eri Saf menginformasikan bahwa beberapa ulama yang terdapat di Sungai limau mengatakan bahwa sepanjang kegiatan itu berbentuk ibadah yang menunjukkan suatu ketaatan maka tidak ada masalah apabila wanita sebagai pengelola mesjid. Demikian juga ustadz Mulyadi, sepanjang yang beliau ketahui keberadaan mesjid wanita tersebut selama ini tidak pernah menimbulkan konflik ditengah-tengah masyarakat dan tidak pula ada

rasanya yang melanggar ajaran agama. Mengenai wanita berjamaah di mesjid, dalam ajaran Islam sebaik-baik wanita itu dalam sholat berjamaah itu adalah di rumah. tetapi melihat kondisi zaman sekarang, pada umumnya keluarga yang salat dirumah itu hampir tidak ada melaksanakan salat berjamaah yang rutin. Itulah sebabnya mereka lebih memilih salat berjamaah di mesjid.

PANDANGAN ADAT TERHADAP WANITA SEBAGAI PENGURUS MASJID

Bila kita membaca sejarah Minangkabau, maka akan ditemukan kearifan adat dan budaya Minangkabau yang dilandasi dengan nilai-nilai keislaman telah menjadi ciri khas masyarakat Minangkabau. Maka salah satu falsafah yang dikenal dari masyarakat Minangkabau adalah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS SBK). Syarak mangato, Adat mamakai. Falsafah ini seolah-olah telah mengukuhkan eksistensi agam Islam dalam kehidupan sosial masyarakat Minangkabau dan menjadi hal yang tidak terpisahkan dalam keseharian masyarakat Minangkabau.

Kehidupan sosial dan budaya masyarakat Minangkabau berkembang di surau karena sisi religiusitas masyarakat Minangkabau tidak dapat kita pisahkan dari kesehariannya. Surau, musalla atau mesjid bagi masyarakat luas, hanya digunakan untuk tempat beribadah tapi bagi masyarakat Minangkabau surau memiliki peran yang cukup banyak seperti belajar mengenai agama, akhlak, pantun, randai, silat dan adat budaya Minang lainnya. Bahkan di surau jugalah tempat bermalam sekaligus sebagai tempat pembentukan pribadi penerus generasi Minang yang siap menanggung beban dan amanah dikemudian hari.

Salah satu syarat sahnya sebuah nagari dalam adat Minangkabau adalah bermesjid. Apabila belum ada mesjid di nagari itu, maka belum bisa dikatakan sebuah nagari. Jadi keberadaan mesjid di sebuah nagari menunjukkan sesuatu yang penting dalam nagari, tetapi cukup disebut dusun atatu taratak. Meskipun di sana sudah ada penghulu, tetapi belum bisa dikatakan sebagai penghulu nagari, tetapi disebut dengan penghulu dusun (Ibrahim, 2013:105). Fungsi mesjid dalam nagari diantaranya adalah sebagai tempat perhimpunan orang bersidang jum'at. Setiap hari jum'at kaum laki-laki pergi ke mesjid untuk melaksanakan salat jum'at, sebagaimana yang dianjurkan dalam syara' bahwa melaksanakan salat jumat itu wajib hukumnya bagi kaum laki-laki. Setelah selesai melaksanakan salat jum'at, maka diadakan sidang untuk menyelesaikan permasalahan yang terdapat daalam nagari.

Dari uraian tentang mesjid dan fungsinya dalam sebuah nagari, menunjukkan bahwa mesjid itu diurus dan dikelola oleh kaum laki-laki. Pernyataan dalam adat tersebut sangat berbeda dengan kenyataan yang ditemukan di Mesjid Wanita, yaitu sebuah mesjid, tetapi dikelola dan digerakkan oleh kaum wanita. Sudah tentu segala kegiatannya juga berbeda dengan mesjid yang biasanya ditetapkan dalam nagari. Biasanya setiap mesjid dalam sebuah nagari itu selalu melaksanakan sholat Juma'at, tetapi di Mesjid Wanita tidak ada kaum laki-laki yang melaksanakan sholat jum'at, malahani kaum perempuan yang datang berbondong-bondong untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah.

Bila ditinjau dari segi kegiatan, mesjid wanita mempunyai kegiatan yang berbeda dengan mesjid yang biasanya. Sebagaimana dikatakan Edvianus dan Azimah, masjid ini dijadikan sebagai tempat berkumpul kaum ibu-ibu yang digerakkan oleh

wanita-wanita yang berpendidikan. Selain itu, mesjid wanita ini juga dijadikan sebagai tempat beribadah dan belajar ilmu agama. Semua peranan di mesjid ini selalu digerakan oleh kaum wanita, seolah-olah keberadaan jender dalam kehidupan masyarakat Sungai Limau mendapat tempat tersendiri di hati masyarakat. Kelihatannya masyarakat Sungai Limau memberikan peluang yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk aktif di lembaga sosial, keagamaan dan adat. Wanita tidak dilarang aktif dalam kegiatan masyarakat, baik berupa dakwah maupun kegiatan sosial lainnya. Selama kegiatan tersebut bertujuan untuk kebaikan tidak ada pemasalahan dalam adat di Sungai Limau.

Istilah sebutan untuk wanita dalam adat Minangkabau secara umum dipanggil *padusi*. Adapun *padusi* terbaik menurut pandangan adat Minangkabau ialah *parampuan* (perempuan), sebab perempuan mempunyai sifat-sifat dan prilaku terpuji, baik budi pekerti, tingkah laku, kecakapan dalam bertutur kata, kemampuan yang bagus dalam persoalan rumah tangga sekaligus mempunyai ilmu pengetahuan (Atmazaki, 2007:33). Dalam adat Minangkabau perempuan itu mempunyai posisi yang terhormat, terbukti adanya sistem *matrilinial* yang terdapat dalam sandaran kesukuan. Harta pusaka dalam Minangkabau itu diturunkan dari suku perempuan. Perempuan punya andil dalam bidang ekonomi, baik dari segi harta pusaka, maupun sebagai penyimpan harta keluarga.

Perempuan sebagai Bundo Kandung dalam suatu kaum adalah seorang perempuan yang mampu memimpin seluruh perempuan. Keberadaan perempuan itu sebagai figur bagi perempuan-perempuan lain. Selain mempunyai ilmu pengetahuan, seorang Bundo Kandung itu harus mempunyai kemampuan dan kharisma

yang menjadikan dirinya diakui oleh semua pihak. Salah satu pengertian Bundo Kandung dalam adat Minangkabau itu adalah seorang pemimpin non formal terhadap seluruh perempuan-perempuan dan anak cucunya dalam suatu kaum. Kepemimpinannya tumbuh atas kemampuan dan kharismanya sendiri yang didukung oleh anggota-anggota kaum yang bersangkutan (Atmazaki, 2007:352).

Keberadaan mesjid wanita di Sungai Limau bagi masyarakat adat sesuatu perbuatan yang harus dicontoh dan dilestarikan, karena orientasi dari tujuan mereka beraktifitas di mesjid semata-mata untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Seperti yang diungkapkan oleh Alizar Muhan Datuak Bagindo Sulaiman; "Pandangan adat pada dasarnya tidak membolehkan kaum wanita untuk bermalam di luar rumahnya, karena mereka di Minang menjadi pemilik dari sako dan rumah gadang. Akan tetapi, bagi wanita yang bermalam dan beraktifitas di mesjid wanita bukanlah orang-orang yang tidak memiliki rumah, namun para janda-janda tersebut meninggalkan rumah semata-mata hanyalah untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Mereka saling bercengkrama antar sesama, beribadah dan menambah ilmu agama dari rekan-rekan yang lebih mengetahui. Kondisi seperti ini sudah barang tentu tidak akan menimbulkan hal-hal yang negatif.

Di lain pihak Amiruddin Nur, seorang tokoh adat juga mengatakan di Minang kaum perempuan diberi kebebasan berexpressi selagi tidak meninggalkan tanggung jawab seorang perempuan. Bagi wanita yang bermalam di Masjid Wanita, mereka itu pada umumnya para ibu-ibu lansia yang tidak ada lagi tanggungan dalam urusan rumah tangga mereka, sehingga bila mereka mampu untuk mengembangkan dan mengelola mesjid dengan baik kenapa tidak diberikan kesempatan.

Sebagai wanita Minangkabau, wanita Sungai Limau mampu jadi *Sumarak dalam Nagari*. Mesjid Wanita yang mulanya sebagi tempat kumpulnya para ibu-ibu janda yang ingin menyibukkan diri dalam kegiatan agama, sehingga terciptalah sebuah tempat ibadah yang memprioritaskan wanita dalam kegiatan itu. Mereka menyibukkan dirinya dengan beribadah dan mengajar megaji untuk anak-cucunya ditempat itu. Sebuah tempat yang mulanya berupa sebuah rumah, kini sudah berubah menjadi sebuah tempat ibadah yang dikunjungi oleh jamaah dari berbagai kalangan masyarakat. Latar belakang pemberian nama mesjid itu menjadikan Mesjid Wanita itu sebagai mesjid yang unik dalam pandangan masyarakat.

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERUBAHAN FUNGSI DALAM AKTIFITAS MESJID WANITA DI SUNGAI LIMAU

Azyumardi Azra menjelaskan bahwa antara surau dan mesjid di Minangkabau terdapat perbedaan fungsi. Mesjid itu berfungsi untuk sholat lima waktu berjama'ah, untuk sholat jum'at, untuk sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, sedangkan surau berfungsi sebagai asrama untuk anak-anak muda, tempat belajar al-Qur'an, belajar agama, tempat upacara-upacara yang berkaitan dengan agama, tempat *suluk* (yaitu ibadah yang dilakukan para penganut tarikat dengan mengurung diri dalam kelambu atau kamar kecil, bertekun melakukan ibadah guna mendekatkan diri kepada Tuhan sepanjang waktu), tempat berkumpul dan berapat, tempat penginapan musafir, tempat berkasyidah atau bergambus dan lainnya (Azra, 2003:7-8).

Bila melihat surau dimasa lampau memang identik dengan tempat asrama anak-anak laki-laki untuk bermalam dan belajar, maka di Sungai Limau sebuah surau difungsikan oleh ibu-ibu

yang keseluruhan jamaah, imam, penceramah dan yang melakukan iqomah semuanya wanita. Kondisi seperti ini sangat berbeda dengan realita masyarakat pada umumnya, selama ini wanita berada dalam posisi subordinat, menjadi nomor dua dalam masyarakat. Peran laki-laki dalam masyarakat dianggap lebih meyakinkan dan mendoninasi dibandingkan dengan peran wanita. Tapi lain halnya dengan kaum wanita di Sungai Limau, mereka justru memperlihatkan kebalikan. Kaum wanita telah diberi kesempatan oleh kaum laki-laki untuk mengelola sebuah mesjid, mulai dari berbentuk rumah kemudian beralih menjadi surau dan tahap selanjutnya menjadi mesjid.

Jika ditinjau dari segi sejarah sosialnya, kelihatan bahwa sekarang di Mesjid Wanita Sungai Limau ini telah terdapat beberapa perubahan fungsi dalam aktifitasnya. Kalau dahulunya mesjid itu tempat berkumpul para ibu-ibu lansia dalam aktifitas sehari-hari, baik dalam beribadah maupun berusaha, bahkan ada yang sampai bermalam, maka fungsi seperti itu tidak bertemu lagi. Sekarang Mesjid Wanita hanya difungsikan sebagai tempat ibadah salat berjama'ah dan aktifitas keagamaan saja. Sedangkan aktifitas lain seperti bermalam dan berusaha di mesjid sudah tidak ada lagi.

Perubahan fungsi lainnya terlihat dari jama'ahnya, kalau dahulunya jama'ahnya khusus perempuan, sedangkan laki-laki tidak diperbolehkan berjamaah ke sana. Kalaupun ada kaum lelaki yang datang kesana mereka hanya sebatas sebagai imam atau ustad yang sengaja diundang untuk memberikan pengajaran agama. Bila dilihat masa sekarang, sudah ada jama'ah laki-laki yang datang melaksanakan salat berjama'ah. Fungsi mesjid wanita sudah sama dengan musalla lainnya, siapa saja boleh melaksanakan sholat disana dan tidak ada lagi pengkhususan bagi

perempuan saja terkecuali setiap waktu zuhur dihari jum'at kaum perempuan selalu mendirikan sholat zuhur berjama'ah.

Setelah dilakukan penelitian terhadap Masjid Wanita di Sungai Limau, maka penulis menemukan setidaknya ada tiga faktor penting yang menjadi penyebab terjadinya peralihan fungsi dari mesjid yang difungsikan oleh khusus kaum wanita ke mesjid yang digunakan oleh umum, atau dimanfaatkan oleh laki-laki dan perempuan.

Pertama, pengaruh jiwa zaman. Semenjak bernama surau *induk-induk* hingga berubah menjadi Masjid Wanita ditahun 1989, aktifitas kaum wanita di mesjid ini masih tetap berjalan dengan baik, mulai dari bermalam serta berdagang dan beribadah. Akan tetapi semenjak tahun 1990-an kegiatan bermalam di surau sudah tidak ada lagi. Surau cuma difungsikan hanya sebagai tempat ibadah dan belajar ilmu agama bagi kaum ibu. Peralihan ini terjadi disebabkan pengaruh zaman, dimana semenjak tahun 1980-an hampir setiap surau di Minangkabau tidak ada lagi difungsikan sebagai sarana tempat tidur kaula muda maupun orang tua. Setiap surau hanya difungsikan sebagai tempat sholat lima waktu dan tempat belajar mengaji anak-anak. Untuk menjaga waktu salat, direkrut satu atau dua orang petugas (*gharim*). Mereka itu diberi fasilitas tempat tinggal di surau serta disiapkan pula makan dan minumannya. Pengaruh ini juga terjadi di mesjid wanita, mesjid ini berdiri di tengah keramaian daerah Sungai Limau. Setelah tahun 1990-an, di mesjid ini tidak ada lagi jamaah wanitanya yang bermalam disini. Selesai salat berjamaah langsung pulang kerumah masing-masing. ada yang beralasan karena tidak dibolehkan oleh anak dan keluarga. Ada pula yang berpendapat kalau sekarang masih tidur di surau berarti kita tidak

menyayangi anak cucu. Kepeegian mereka ke mesjid, tentu anak cucunya ada yang mengikut, sementara anak-cucu mereka itu besok paginya harus berangkat sekolah. Kegiatan ini otomatis akan mengganggu kelancaran anak-cucu mereka bersekolah.

Kedua. Ketiadaan Panutan. Semenjak meninggalnya beberapa orang tokoh wanita dari mesjid wanita di tahun 1970-an, beransur-ansur tiada lagi jamaah yang bermalam di Masjid Wanita. Biasanya para jamaah yang bermalam di mesjid ini selalu mendapatkan pandangan agama dari orang-orang yang jadi panutan diantara mereka. Di antara orang-orang yang menjadi panutan itu ibu Uci Maryam, Nur Hasanah dan Ros Maniar. Setelah tokoh-tokoh tersebut meninggal dunia para jamaah perempuan kini hanya melakukan sholat berjamaah saja, setelah itu kembali pulang kerumah masing-masing.

Jika dilihat dari potensi para jamaah wanita, pada saat itu sebenarnya masih ada wanita-wanita hebat yang sepatutnya bisa dijadikan panutan bahkan telah banyak pula yang telah berpendidikan tinggi akan tetapi yang aktif dalam kegiatan Masjid Wanita tidak seberapa. Mereka itu pergi ke mesjid untuk salat berjama'ah saja, tidak ada yang mau meneruskan tradisi menginap di mesjid. Setelah selesai salat, mereka pulang ke rumah masing-masing. Walaupun ada di antara mereka yang mampu untuk memberikan arahan atau petunjuk agama, tetapi mereka tidak menerapkannya di mesjid. Jadi menurut penulis ketiadaan panutan yang akan menjadi penerus sudah terputus sehingga mengakibatkan berkurangnya jamaah dari hari-kehari

Ketiga, karena kurangnya Jamaah. Faktor yang berpengaruh sekali terhadap peralihan fungsi di mesjid wanita adalah karena kekurangan jama'ah. Semenjak tahun 1990-an jamaah di

mesjid wanita ini semakin berkurang, bahkan sampai-sampai mesjid sering terkunci pada jam-jam waktu salat karena tidak ada jamaah yang datang. Melihat kondisi seperti ini, Azwar Manan yang bertempat tinggal persis di belakang mesjid merasa sedih melihat kondisi mesjid yang hampir mati dari aktifitas. Azwar mencoba membangkitkan kembali suasana mesjid dengan membuka mesjid dipergunakan oleh umum. Ia bertindak sebagai mu'azim sekaligus menjadi imam salat. Setelah dibuka untuk umum kembali mesjid ramai dikunjungi oleh jamaah lelaki dan perempuan. Walau jamaah sudah ramai namun di mesjid ini tetap ditiadakan sholat jum'atnya. Ketika waktu salat jumat masuk kaum lelaki pergi salat ke Masjid Raya yang terletak berdekatan dengan mesjid wanita, sedangkan jamaah perempuannya melaksanakan salat berjamaah di mesjid wanita. Semenjak tahun 2000 hingga sekarang, mesjid wanita difungsikan sebagaimana surau dan musholla pada umumnya.

KESIMPULAN

Sejarah keberadaan mesjid wanita di Sungai Limau, bermula dari sebuah rumah yang dihibahkan oleh Uci Maryam. Awal mulanya berbentuk rumah kayu, yang digunakan sebagai tempat berkumpul para wanita janda dan lansia bercengkrama dan belajar agama. Ditempat ini mereka melaksanakan sholat berjamaah, bermalam dan beraktifitas, sehingga tempat tersebut dinamai oleh masyarakat surau *induak-induak*. Pada tahun 1989 cucu dari Uci Maryam bernama Jalaluddin yang bekerja sebagai duta di Mesir, mengusulkan untuk membuat proposal minta bantuan dana dari Mesir, namun ketika bantuan itu sudah turun, tidak pernah sampai ke surau *Induak-Induak* tersebut. Setelah di telusuri

ternyata bantuan tersebut diberikan ke Masjid Raya yang terdapat di Pasar Sungai Limau. Lalu Jalaluddin mengusulkan untuk merubah nama surau tersebut menjadi Mesjid Wanita.

Dalam pandangan agama, pada umumnya tidak ada nas yang menganjurkan wanita untuk pergi melaksanakan sholat di mesjid tetapi tidak pula dilarang, namun yang lebih baik adalah melaksanakan sholat di rumah. Tetapi walau demikian sepanjang kegiatan yang mereka lakukan itu berbentuk ibadah dan kebaikan, tidak ada larangan dalam agama buat wanita mengelola mesjid. Sebagai umat Islam antara laki-laki dan perempuan mempunyai kewajiban yang sama dalam mengajak sesama manusia untuk mengerjakan *amal makruf dan nahi mungkar*. Kegiatan yang mereka lakukan dapat dikategorikan sebagai salah satu wujud dari dakwah mereka terhadap masyarakat.

Pandangan adat terhadap wanita mereka adalah *limpapeh rumah gadang*, maksudnya tempatnya di dalam rumah. Kegiatan wanita itu lebih banyak di rumah dari pada di luar rumah. Wanita yang sering berpergian keluar rumah dianggap bukan wanita baik-baik. Akan tetapi kepergian jama'ah wanita ke Mesjid Wanita dalam rangka pergi beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukanlah suatu perbuatan yang dapat mencoreng nama suku. Sehingga tidak ada masalah dalam melakukannya, selagi tidak meninggalkan tugasnya sebagai istri dari suaminya, dan sebagai ibu bagi anak-anaknya.

Dari hasil temuan penyebab terjadinya peralihan fungsi dikarenakan tiga hal, pertama pengaruh jiwa zaman. Sejak tahun 1980-an, di daerah Minangkabau, surau-suru tidak lagi difungsikan sebagai tempat asrama, tetapi khusus sebagai tempat ibadah saja. Penyebab kedua karena tidak adanya panutan. Tokoh-tokoh wanita

yang selama ini jadi panutan telah meninggal dunia dan tidak ada kaderisasinya. ketiga karena berkurangnya jama'ah yang betah berkatifitas di mesjid itu. Sejak tahun 1990-an, jama'ah mesjid wanita semakin berkurang, bahkan pada setiap waktu salat, mesjid itu sering terkunci pintunya, lalu Azwar Manan seseorang pemuka masyarakat setempat membuka mesjid tersebut untuk umum. Semenjak itulah ditemukannya jama'ah laki-laki yang datang ke Mesjid Wanita.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Fatah, Rohadi. *Manajenen Pemberdayaan Masjid*. Jakarta: Kencana Mas, 2010.
- Atmazaki. *Dinamika Jender dalam konteks Adat dan Agama, Suatu Interpretasi terhadap Novel-novel Lokal Minangkabau*. Padang: UNP Press, 2007.
- Azra, Azyumardi. *Surau, Pendidikan Islam Tradisional dalam Transisi dan Modernisasi*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2003
- Ibrahim. *Tambo Alam Minang Kabau, Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang*. Bukittinggi: Kistal Multi Media, 2013.
- Fauzan, Abul Aziz Ibnu. *Fikih Sosial: Tuntunan dan Etika Bermasyarakat*. Jakarta Timur: Qisthi Press, 2007.
- Gazalba, Sidi. *Mesjid Pusat Ibadat dan Kebudayaan Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1994.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.
- Jusmawati dkk. *Manajemen Mesjid dan Aplikasinya*. Jakarta: The Munangkabau Foundation, 2006.
- Kartodirjo, Sartono. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Pijper, G.P. *Fragmenta Islamica, Beberapa studi mengenai sejarah Islam di Indonesia awal abad ke XX*. Jakarta: UI Press, 1987.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung, Mizan Media Utama, 2003.
- Syafaat, HM. *Islam Agamaku*. Jakarta: PT Widjaya, 1973.
- www.nagarikuranjihilir.co.cc